

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Administrasi Publik

Adminstrasi diartikan sebagai suatu proses awal yang nantinya akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik, baik dalam tingkatan organisasi maupun lainnya. Atau bisa disebut juga administrasi adalah suatu hal atau rangkaian pengendalian dalam organisasi untuk melakukan kerja sama guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kata publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) publik itu meliputi banyak orang atau umum dan juga semua orang yang ada (menonton, mengunjungi, dan yang lainnya) dapat juga mengandung arti umum tersebut sebagai “Negara” dan juga masyarakat. Menurut The Liang Gie dalam Pasolong (2014) Administrasi yaitu serangkaian pekerjaan/kegiatan dilakukan oleh kelompok orang dalam bekerjasama guna mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Anggara (2012a) Administrasi merupakan suatu proses dalam organisasi dalam menyelesaikan berbagai sumber dan tugas dalam tingkatan apapun dapat dilakukan dengan baik. Proses administrasi akan menjalankan fungsi yang erat kaitannya dengan tiga tingkatan umum hirarki formal. Tingkat atas, ada fungsi pengarahan organisasi, kaitannya dengan proses jangka panjang dari sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada tingkat menengah, yaitu tingkat manajemen organisasi, kaitannya dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberi bahan, sarana, intruksi dan penciptaan iklim yang dibutuhkan oleh staf teknis atau profesional yang berhubungan dengan produksi (hasil). Ditingkat bawah, fungsi pengawasan.

Administrasi dalam arti sempit berarti penyusunan, catat-mencatat data, serta informasi secara sistematis yang bertujuan untuk memberi keterangan dan

memudahkan dalam memperoleh kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Sedangkan Secara luas administrasi merupakan sekumpulan proses penataan dalam suatu pekerjaan yang telah dilakukan sekumpulan orang untuk dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah disusun sebelumnya. (Silalahi, 2016)

Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Administrasi memiliki peran penting, dalam semua keputusan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta segala aspek kehidupan yang dapat berguna jika dilakukan dengan baik secara efektif dan efisien.

Setelah mengetahui perihal definisi dari administrasi itu sendiri, selanjutnya adapun ciri-ciri dalam administrasi Silalahi (2009) yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok orang; kegiatan administrasi baru akan dapat dilakukan jika dalam organisasi tersebut lebih dari satu orang.
- b. Kerja sama; ialah kegiatan administrasi mungkin akan terjadi jika dua orang atau lebih bekerjasama.
- c. Pembagian kerja; ialah kegiatan administrasi bukan hanya melakukan sebuah kerjasama, namun selain itu perlu adanya sistem pembagian kerja yang jelas.
- d. Kegiatan runtut dalam suatu proses; adanya tahapan-tahapan tertentu dalam suatu kegiatan administrasi yang tetap harus berkesinambungan.
- e. Tujuan; ialah suatu hasil yang diharapkan dapat terwujud dalam suatu proses administrasi melalui kerjasama.

Administrasi publik ialah cara pemerintah bertindak sebagai penguasa tunggal, atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif, yang mana masyarakat dianggap sebagai satu pihak yang pasif dan tidak berdaya, maka harus tunduk dan menerima apa yang mereka yakini penting dan baik, bagaimana mengambil inisiatif dan apa yang diatur hanya oleh pemerintah.

Menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004) bahwa Administrasi Publik ialah proses di mana sumber daya dan personel public diatur, dikoordinasikan untuk merumuskan, menerapkan dan mengelola keputusan-keputusan publik. Sedangkan menurut Waldo dalam Pasolong (2014) mengartikan administrasi

publik adalah dalam mengelola dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Administrasi publik merupakan seluruh usaha yang dilaksanakan agar terselenggaranya fungsi pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah dari mulai perencanaan hingga pengawasan dalam kegiatan pembangunan yang dalam prosesnya didukung sumber daya manusia ungkap Ibrahim dalam (Revida *et al*, 2020)

Pffifner dan Presthus dalam Syafiie (2013) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai :

- 1) Implementasi kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dengan lembaga-lembaga perwakilan politik.
- 2) Pengorganisasian setiap usaha perorangan atau kelompok guna melakukan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk kegiatan setiap hari pada pemerintah.
- 3) Sebuah proses yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, penyuluhan kapabilitas, dan segala teknik tidak terhitung, menyampaikan petunjuk dan tujuan pada usaha beberapa orang.

Berdasarkan dari kutipan diatas mengenai administrasi publik, penulis memberi kesimpulan bahwa administrasi public ialah suatu proses kerja sama secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya baik dalam merumuskan, menerapkan atau mengelola sebuah kebijakan serta memberi pelayanan guna untuk memenuhi kebutuhan publik.

Paradigma Administrasi Negara juga di ungkapkan oleh G. Frederickson dalam Sedarmayanti (2017) terdapat 6 paradigma yaitu (1) Birokrasi klasik, (2) Birokrasi Neoklasik, (3) Kelembagaan, (4) Hubungan dengan Kemanusiaan, (5) Pilihan Publik, (6) Administrasi Negara Baru.

Menurut Thoha dalam Anggara (2012b) adapun dalam mengidentifikasi administrasi publik atau administrasi negara diperlukan ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1. Administrator memberi pelayanan yang bersifat lebih penting dibandingkan dngan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta.

Urgensi pada pelayanan administrasi negara ini menyangkut kepentingan semua orang.

2. Bersifat monopoli dan semi monopoli.
3. Administrator dalam memberikan pelayanannya ditetapkan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan.
4. Pelayanan administrasi public atau negara ditentukan berdasarkan pengabdian kepada rakyat, lain hal dengan organisasi lain yang dikendalikan oleh harga pasar.
5. Administrator pada administrasi negara usahanya dinilai oleh rakyat berdasarkan pelayanannya.

Prinsip-prinsip administrasi secara umum yang dikemukakan oleh Nicholas Henry dalam buku Rahman yaitu (1) Organisasi publik, berkaitan dengan bentuk-bentuk organisasi dan perilaku birokrasi, (2) Manajemen publik, yang berkaitan dengan pengelolaan sistem dan sumber daya manusia, evaluasi program dan produktivitas organisasi, (3) Implementasi, yang berkaitan dengan pendekatan pelaksanaan kebijakan public, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi. (Rahman, 2017)

2. Adminisrasi Keuangan Daerah

Administrasi keuangan daerah merupakan seluruh proses kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diharapkan supaya dapat berdaya guna dan berhasil guna. (Mamesah, 1995)

Definisi keuangan daerah yang tercantum dalam penjelasn pasal 156 ayat (1) undang-undng Nomor 32 tahun 2004 yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan hal tersebut, secara prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur yang dapat dinilai dengan uang yaitu seperti hak daerah, kewajiban daerah, , kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,

maka definisi keuangan daerah menurut Mahmudi (2013) yaitu Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun ruang lingkup pemerintah daerah menurut yaitu antara lain:

- (a) Hak daerah dalam memungut pajak, retribusi serta melakukan pinjaman, (b) Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, (c) Penerimaan daerah, (d) Pengeluaran daerah, (e) Kekayaan daerah yang dikelola, (f) Ia sendiri atau pihak lain seperti uang, barang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, (g) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan untuk kepentingan umum. (Mahmudi, 2013)

Peraturan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menyebutkan, Keuangan Daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang akan dinilai dengan uang, ataupun segala sesuatu yang didalamnya termasuk bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Pada Pasal 4-5 Pengelolaan Keuangan Daerah harus secara tertib, taat sesuai dengan Peraturan Peundang-undang yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan ketepatan sehingga APBD sebagai dasar pengelolaan dalam periode tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu artinya mengurus dan mengatur keuangan daerah yang berprinsip pada pengelolaan keuangan sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab (*Accountability*), yaitu Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait hasil dari laporan keuangannya kepada lembaga. Lembaga tersebut ialah seperti pemerintah pusat, DPRD, Kepala daerah, dan rakyat umum.

- b. Memenuhi kewajiban keuangan, yaitu keuangan daerah harus mampu melunasi semua terkait keuangan jangka pendek, jangka panjang.
- c. Kejujuran, yaitu dalam proses pengelolaan semua urusan keuangan harus diserahkan kepada pengawai atau pejabat yang jujur, supaya menghindari terjadinya resiko kecurangan.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*), yaitu dalam proses pengelolaan harus diurus secara efektif dan efisien, sehingga dalam mencapai tujuannya meungkinkan program dapat dijalankan dengan biaya rendah dan waktu yang singkat.
- e. Pengendalian, dalam prosesnya pengendalian perlu dilakukan oleh aparat pengelola keuangan, DPRD, pengwas sehingga tujuan tersebut diatas dapat tercapai. (Trianto, 2016)

Pengelolaan keuangan daerah/ anggaran keuangan harus dijalankan dengan hati-hati oleh pemerintah daerah. APBD adalah instrument kebijakan utama dimana anggaran daerah menduduki posisi senntral dalam upaya pembangunan kafabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari penerimaan-penerimaan seperti pajak, retribusi, laba perusahaan dan lain-lain yang sah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung

dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan public. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. (Mardiasmo, 2013)

Sejalan dengan perkembangan lingkungan administrasi public perkembangan internal maupun eksternal yang lebih dikenal dengan perkembangan global, mengkhendaki bahwa pemerintah tidak semata-mata mengandalkan pendekatan konvensional atau pendekatan tradisional dalam pengelolaan PAD, tetapi dituntut agar lebih kreatif dalam mengembangkan sumber-sumber pengelolaan PAD melalui pendekatan inovatif (Banga, 2017).

Salah satu upaya untuk dapat melihat kemampuan pemerintah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat penerimaan pendapatan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi jika pendapatan asli daerahnya semakin kecil maka ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya semakin besar. Sedangkan dampak positif yang dirasakan rakyat jika pendapatan daerahnya tinggi yaitu kelancaran dalam pembangunan. Pembangunan diberbagai sector diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ialah semua penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Mengupayakan peran pemerintah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa PAD tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, adanya keterkaitan dan menjadi salah satu sumber anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti halnya negara, pemerintah daerah pun mempunyai tanggung jawabnya sendiri dalam mensejahterakan rakyatnya dengan menjalankan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan daerah merupakan pendapatan yang digali dari daerah itu sendiri yang terdiri dari:

a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan penting lainnya dimana pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian pemerintah daerah dan jasa atau pekerjaan pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah atau usaha milik daerah baik secara langsung atau tidak langsung. Retribusi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Usaha
- b) Retribusi Perizinan Tertentu
- c) Retribusi Jasa Umum

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat memperlancar pembangunan suatu daerah. pembangunan suatu daerah yang lancar dapat berpeluang mensejahterakan rakyat. Sumber-sumber pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah, lain-lain usaha daerah yang sah bukan termasuk usaha perusahaan daerah. dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan untuk masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibanding dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, denda pajak, dan penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

4. Optimalisasi

Melihat ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kebergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pengoptimalan dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi proses, dan waktu yang panjang.

Optimalisasi merupakan suatu tindakan untuk mengetahui apakah suatu capaian sudah terealisasi dengan baik atau tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dalam kata lain belum mencapai target yang telah ditentukan. Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta dalam Utomo (2013) berpendapat bahwa Optimalisasi ialah pencapaian hasil yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran dimana kebutuhan dapat terpenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat

sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Optimalisasi PAD adalah suatu upaya yang dilakukan melalui perbaikan kebijakan, prosedur dan tata cara pengelolaan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada. (Runiawati *et al*, 2017)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan tertentu, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD sebagai pendorong utama dalam pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. (Firdausy, 2017)

Optimalisasi perlu dilakukan guna meningkatkan sumber-sumber PAD sehingga dapat menumbuhkan keuangan daerah yang lebih maksimal. Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dengan cara adanya (1) Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, (2) Pentingnya Penerapan Struktur Administratif, (3) Peningkatan Skil Staf, (4) dengan adanya Penyuluhan atau Sosialisasi

B. Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu penulis memaparkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Kebaruan (<i>Novelty</i>)
1	(Desyadi, dkk 2023) “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara”	Fokus Penelitian Pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Lokus dan teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan menggunakan metode Analisis SWOT dengan teori Karppi et al (2001). Sedangkan penelitian peneliti lokusnya pada Pemerintah Kota Bekasi dan menggunakan teori Optimalisasi PAD menurut Firdausy (2018)
2	(Dewi,Lestari, 2019) “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung”.	Fokus Penelitian Pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Teori yang digunakan yaitu Teori dari Firdausy.	Lokus pada penelitian terdahulu yaitu pada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokus pada Pemerintah Kota Bekasi atau Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
3	(Maulana, 2022) “Stategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah”.	Fokus Penelitian pada Strategi Optimalisasi	Lokus pada penelitian terdahulu yaitu pada Pemerintah Kalimantan Tengah dan Berfokus pada Pendapatan Pajak. Sedangkan Penelitian yang Peneliti lakukan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang Berfokus pada Pendapatan Asli Daerah.

Sumber : Desyadi dkk (2023), Dewi,lestari (2019), Maulana (2022) diolah peneliti (2024)

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Desyadi, Murtir

Jeddawi, Muh. Ilham, Faria Ruhana (2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan strategis terkait pengelolaan PAD yang dihasilkan dengan nilai ordinat $x = -0,03$ dan $y = 0,55$ yang menunjukkan bahwa hasil SWOT penelitian berada pada kuartan III yakni lemah secara internal namun memiliki peluang untuk dapat dikembangkan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini *Weaknes-Opportunities*.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Dinda Dewi Ike Lestari (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota sudah berjalan tetapi belum optimal. Faktor yang menghambat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Bekasi sudah berjalan namun belum optimal. Faktor penghambat dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, yaitu: rendahnya SDM, belum optimalnya penggunaan aplikasi wajib pajak, pengawasan yang masih belum maksimal, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Maka dari itu pemerintah/badan BPKAD Kota Medan melakukan upaya dengan adanya pelatihan bagi aparat, menambah kapasitas jaringan, penggunaan perangkat tapping box, dan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah. I Putu Irsal Maulana (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat regulasi dalam pendekatan sosial, seperti PKB dan BBNKN, PAP, PBB, KB dan pajak rokok. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dapat memutar roda penerimaan pendapatan, faktor lainnya serta peningkatan terhadap layanan umum masyarakat melalui kesehatan, pendidikan dan sosial.